

Produk-produk berikut merupakan produk Asuransi Tambahan yang dapat dipilih oleh Pemegang Polis **PRU** link syariah assurance account, dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dan tersedia dalam mata uang Rupiah.

PRU hospital & surgical cover plus syariah, **PRU** med cover syariah, dan **PRU** prime healthcare syariah

1) **PRU** hospital & surgical cover plus syariah

Asuransi Tambahan **PRU** hospital & surgical cover plus syariah yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan manfaat penggantian seluruh biaya rawat inap, Intensive Care Unit (ICU), dan pembedahan sesuai dengan plan yang diambil, selama Peserta Yang Diasuransikan menjalani perawatan di rumah sakit/klinik. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU** hospital & surgical cover plus syariah, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia antara 1 bulan-65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggunggaan akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/65/75 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

2) **PRU** med cover syariah

Asuransi Tambahan **PRU** med cover syariah yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan manfaat tunjangan harian rawat inap, ICU dan pembedahan jika menjalani rawat inap di rumah sakit* yang rinciannya dapat dilihat di ketentuan Polis. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU** med cover syariah, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia antara 15 hari-64 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggunggaan akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/65 tahun (sesuai dengan pilihan Anda).

* 1X24 jam untuk rawat inap akibat kecelakaan, 2X24 jam untuk rawat inap akibat penyakit

3) **PRU** prime healthcare syariah

Asuransi Tambahan **PRU** prime healthcare syariah yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan pembayaran manfaat asuransi kesehatan sesuai tagihan rumah sakit untuk beberapa manfaat pada Tabel Manfaat **PRU** prime healthcare syariah sesuai dengan plan yang dipilih Pemegang Polis. Tersedia **PRU** prime limit booster yang dapat menambah Batas Manfaat Tahunan Asuransi Tambahan **PRU** prime healthcare

syariah. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU** prime healthcare syariah, Peserta yang Diasuransikan harus berusia antara 1 bulan – 65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggunggaan akan diberikan hingga Peserta yang Diasuransikan mencapai usia 55/65/75/85 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis). Dalam pengajuan Asuransi Tambahan **PRU** prime healthcare syariah setiap Peserta yang Diasuransikan hanya boleh memiliki maksimal 1 Asuransi Kesehatan sejenis di Prudential. Dalam pengambilan Asuransi Tambahan **PRU** prime healthcare syariah terdapat kriteria minimum Santunan Asuransi untuk Manfaat meninggal dunia per polis. Peserta yang Diasuransikan juga dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU** med cover syariah untuk jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Prudential.

Hal yang dapat menyebabkan Klaim **PRU** hospital & surgical cover plus syariah, **PRU** med cover syariah dan **PRU** prime healthcare syariah menjadi tidak dibayarkan di antaranya adalah sebagai berikut:

- Kondisi yang telah ada 2 tahun sebelum Asuransi Tambahan mulai berlaku atau Polis dipulihkan (mana yang lebih dahulu)*
- Kondisi yang telah ada sebelum Asuransi Tambahan mulai berlaku atau Polis dipulihkan (mana yang lebih dahulu)**
- Tindakan operasi plastik dan kosmetik
- Perawatan yang terjadi dalam 30 hari pertama sejak Asuransi Tambahan **PRU** hospital & surgical cover plus syariah, **PRU** med cover syariah dan **PRU** prime healthcare syariah mulai berlaku atau dipulihkan, kecuali jika disebabkan oleh Kecelakaan
- Perawatan untuk 18 penyakit tertentu, yang rinciannya akan dijelaskan oleh Tenaga Pemasar Anda, yang terjadi dalam 12 bulan pertama sejak Tanggal Mulai Pertanggunggaan, atau tanggal pemulihan terakhir (mana yang lebih akhir), baik Peserta Utama Yang Diasuransikan telah mengetahuinya ataupun tidak*
- Semua perawatan yang diperoleh di negara Amerika Serikat, Jepang, Kanada*
- Biaya pengobatan atau tes yang berhubungan dengan HIV/AIDS atau komplikasinya yang terjadi dalam 12 bulan sejak tanggal berlaku **PRU** prime healthcare syariah, atau tanggal pemulihan polis sesuai dengan ketentuan polis.
- Kanker yang tanda-tanda dan gejalanya diketahui atau yang telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam kurun waktu 90 hari sejak tanggal berlaku **PRU** hospital & surgical cover plus syariah atau **PRU** prime healthcare syariah, atau tanggal pemulihan terakhir.
- Pengecualian lainnya tercantum pada Polis masing-masing Asuransi Tambahan yang diambil.

* Khusus **PRU** hospital & surgical cover plus syariah

** Khusus **PRU** med cover syariah

PRU crisis cover syariah 34, **PRU** multiple crisis cover syariah, **PRU** crisis income syariah, **PRU** juvenile crisis cover syariah, **PRU** early stage crisis cover syariah, dan **PRU** crisis cover benefit plus syariah 61

1) **PRU** crisis cover syariah 34

Asuransi Tambahan **PRU** crisis cover syariah 34 yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan manfaat Santunan Asuransi apabila apabila Peserta Yang Diasuransikan menderita salah satu dari 34 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggunggaan kondisi kritis pada Polis), yang saat dibayarkan akan mengurangi Santunan Asuransi Dasar. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU** crisis cover syariah 34, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia antara 6 tahun-65 tahun (ulang tahun berikutnya) di mana pertanggunggaan akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/65/70/75/80/85 tahun (sesuai dengan pilihan Anda).

2) **PRU** multiple crisis cover syariah

Asuransi Tambahan **PRU** multiple crisis cover syariah tersedia dalam mata uang Rupiah. Produk ini memberikan manfaat Santunan Asuransi apabila Peserta Yang Diasuransikan menderita salah satu dari 34 kondisi kritis dalam kelompok yang berbeda (maksimum 3 kondisi yang memenuhi kriteria tabel pertanggunggaan kondisi kritis pada Polis), yang saat dibayarkan tidak akan mengurangi Santunan Asuransi Dasar. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU** multiple crisis cover syariah, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia antara 6 tahun-65 tahun (ulang tahun berikutnya) yang mana pertanggunggaan akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/65/70/75/80/85 tahun (sesuai dengan pilihan Anda).

3) **PRU** crisis income syariah

Asuransi Tambahan **PRU** crisis income syariah yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan manfaat pendapatan sebesar Santunan Asuransi sampai berakhirnya masa pertanggunggaan yang dipilih apabila Peserta Yang Diasuransikan menderita salah satu dari 33 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggunggaan kondisi kritis

pada Polis). Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU** *crisis income syariah*, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia antara 16 tahun-65 tahun (ulang tahun berikutnya) di mana pertanggungangan akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/65/70/75/80/85 tahun (sesuai dengan pilihan Anda).

4) **PRU** *juvenile crisis cover syariah*

Asuransi Tambahan **PRU** *juvenile crisis cover syariah* yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan perlindungan terhadap 32 jenis kondisi (memenuhi kriteria tabel pertanggungangan kondisi kritis pada Polis) yang banyak diderita pada masa anak-anak, seperti di antaranya kanker, Kawasaki, penyakit tangan-kaki dan mulut, dll. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU** *juvenile crisis cover syariah*, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia antara 30 hari-15 tahun (ulang tahun berikutnya) di mana pertanggungangan akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 18 tahun.

5) **PRU** *early stage crisis cover plus syariah (ESCC plus syariah)*

Asuransi Tambahan **PRU** *early stage crisis cover plus syariah* yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan perlindungan terhadap risiko kondisi kritis sejak tahap awal (*early stage*). Klaim dapat dilakukan tanpa harus menunggu kondisi tersebut berkembang ke dalam stadium lebih lanjut (*advanced stage*). **ESCC plus syariah** memberikan perlindungan atas 112 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggungangan kondisi kritis pada Polis) yang terbagi dalam 3 stadium (awal, menengah dan akhir) dan manfaat tambahan untuk 7 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggungangan kondisi kritis pada Polis). Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **ESCC plus syariah**, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia antara 6 tahun – 65 tahun (ulang tahun berikutnya) di mana pertanggungangan akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/65/70/75/80/85 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

6) **PRU** *crisis cover benefit plus syariah 61*

Asuransi Tambahan **PRU** *crisis cover benefit plus syariah 61* yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan manfaat Santunan Asuransi apabila Peserta Yang Diasuransikan Yang

Diasuransikan menderita salah satu dari 61 penyakit kritis tingkat akhir (memenuhi kriteria tabel pertanggungangan kondisi kritis pada Polis), yang saat dibayarkan tidak akan mengurangi Santunan Asuransi Dasar. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU** *crisis cover benefit plus syariah 61*, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia antara 6 tahun-65 tahun (ulang tahun berikutnya) di mana pertanggungangan akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/60/65/70/75/80/85 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

Hal yang dapat menyebabkan Klaim **PRU** *crisis cover syariah 34*, **PRU** *crisis cover benefit syariah 34*, **PRU** *multiple crisis cover syariah*, **PRU** *crisis income syariah*, **PRU** *juvenile crisis cover syariah*, **PRU** *early stage crisis cover plus syariah* dan **PRU** *crisis cover benefit plus syariah 61* menjadi tidak dibayarkan di antaranya adalah sebagai berikut:

- Kondisi kritis yang terjadi dalam 90 hari pertama sejak Asuransi Tambahan mulai berlaku atau dipulihkan
- Kondisi Kritis yang telah ada sebelum Asuransi Tambahan mulai berlaku atau Polis dipulihkan (mana yang lebih dahulu)
- Cacat bawaan
- HIV/AIDS
- Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam 14 hari sejak kriteria klaim terpenuhi*

*Khusus untuk **PRU** *early stage crisis cover plus syariah*

PRU *link term syariah*

Asuransi Tambahan **PRU** *link term syariah* yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan manfaat tambahan yang diberikan jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum berakhirnya masa asuransi **PRU** *link term syariah*. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU** *link term syariah*, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia antara 16 tahun – 70 tahun (ulang tahun berikutnya) yang mana pertanggungangan akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/65/70/75/80/85/99 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

Hal yang dapat menyebabkan Klaim **PRU** *link term syariah* menjadi tidak dibayarkan di antaranya adalah sebagai berikut:

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencelakaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan yang terjadi 12 bulan sejak Polis berlaku atau terakhir dipulihkan (mana yang lebih dahulu) ATAU
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis ATAU

- Tindak kejahatan percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, dan peraturan perundang-undangan ATAU
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan

PRU *payor syariah 33*, **PRU** *waiver syariah 33*, **PRU** *spouse waiver syariah 33*, **PRU** *spouse payor syariah 33*, **PRU** *parent payor syariah 33*, **PRU** *edu protection syariah*, **PRU** *early stage payor syariah*, **PRU** *early stage spouse payor syariah*, dan **PRU** *early stage parent payor syariah*

1) **PRU** *payor syariah 33*

Asuransi Tambahan **PRU** *payor syariah 33* tersedia dalam mata uang Rupiah yang mana Prudential akan meneruskan Pembayaran Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala jika Peserta Yang Diasuransikan menderita salah satu dari 33 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggungangan kondisi kritis pada Polis), sampai berakhirnya masa pertanggungangan yang dipilih. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU** *payor syariah 33*, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia antara 16 tahun – 65 tahun (ulang tahun berikutnya) di mana pertanggungangan akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/65/70/75/80/85 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

2) **PRU** *waiver syariah 33*

Asuransi Tambahan **PRU** *waiver syariah 33* tersedia dalam mata uang Rupiah yang mana Prudential akan meneruskan pembayaran Kontribusi Berkala jika Peserta Yang Diasuransikan menderita salah satu dari 33 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggungangan kondisi kritis pada Polis), sampai berakhirnya masa pertanggungangan yang dipilih. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU** *waiver syariah 33*, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia antara 16 tahun – 65 tahun (ulang tahun berikutnya) di mana pertanggungangan akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/65/70/75/80/85 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

3) PRU *spouse waiver syariah 33*

Asuransi Tambahan **PRU** *spouse waiver syariah 33* tersedia dalam mata uang Rupiah. Prudential akan meneruskan Pembayaran Kontribusi Berkala jika Peserta Tambahan Yang Diasuransikan (suami/istri dari Peserta Yang Diasuransikan) menderita salah satu dari 33 kondisi kritis yang memenuhi kriteria tabel pertanggungan kondisi kritis pada Polis atau mengalami Cacat Total dan Tetap atau meninggal dunia, sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU** *spouse waiver syariah 33*, Peserta Yang Diasuransikan dan Peserta Tambahan Yang Diasuransikan harus berusia antara 20 tahun – 65 tahun (ulang tahun berikutnya) di mana pertanggungan akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/65/70 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

4) PRU *spouse payor syariah 33*

Asuransi Tambahan **PRU** *spouse payor syariah 33* tersedia dalam mata uang Rupiah. Prudential akan meneruskan Pembayaran Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala jika Peserta Tambahan Yang Diasuransikan (suami/istri dari Peserta Yang Diasuransikan) menderita salah satu dari 33 kondisi kritis yang memenuhi kriteria tabel pertanggungan kondisi kritis pada Polis atau mengalami Cacat Total dan Tetap, atau meninggal dunia, sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU** *spouse payor syariah 33*, Peserta Yang Diasuransikan dan Peserta Tambahan Yang Diasuransikan harus berusia antara 20 tahun – 65 tahun (ulang tahun berikutnya) di mana pertanggungan akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/65/70 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

5) PRU *parent payor syariah 33*

Asuransi Tambahan **PRU** *parent payor syariah 33* tersedia dalam mata uang Rupiah. Prudential akan meneruskan pembayaran Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala jika Peserta Tambahan Yang Diasuransikan (ayah dan/atau ibu dari Peserta Yang Diasuransikan) menderita salah satu dari 33 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggungan kondisi kritis pada Polis) atau mengalami

Cacat Total dan Tetap, atau meninggal dunia, sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU** *parent payor syariah 33*, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia 1 hari- 15 tahun (ulang tahun berikutnya) dan Peserta Tambahan Yang Diasuransikan harus berusia antara 20 tahun – 65 tahun (ulang tahun berikutnya) di mana pertanggungan akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 18 atau 25 tahun (sesuai dengan pilihan Anda).

6) PRU *edu protection syariah*

Asuransi Tambahan **PRU** *edu protection syariah* tersedia dalam mata uang Rupiah. Prudential akan membayarkan manfaat berupa pendapatan bulanan kepada Peserta Yang Diasuransikan sampai dengan usia Peserta Yang Diasuransikan 18/25 tahun jika ayah dan/atau ibu dari Peserta Yang Diasuransikan menderita salah satu dari 33 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggungan kondisi kritis pada Polis), atau mengalami Cacat Total dan Tetap atau meninggal dunia. Untuk mengimbangi kenaikan inflasi tiap tahun, pendapatan bulanan akan meningkat setiap 3 tahun sekali sebesar 15% dari pendapatan bulanan di awal masa pertanggungan asuransi tambahan ini. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU** *edu protection syariah*, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia 1 hari-15 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungan akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 18/25 tahun (sesuai pilihan Pemegang Polis).

7) PRU *early stage payor syariah*

Asuransi Tambahan **PRU** *early stage payor syariah* tersedia dalam mata uang Rupiah. Prudential akan meneruskan pembayaran Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada) apabila Peserta Yang Diasuransikan menderita salah satu dari 112 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggungan kondisi kritis pada Polis) yang terbagi dalam 3 stadium (awal, menengah dan akhir), selama periode tertentu untuk masa pertanggungan yang dipilih. Klaim dapat dilakukan tanpa harus menunggu kondisi tersebut berkembang mencapai stadium lebih lanjut (*advanced stage*). Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU** *early stage payor syariah*, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia antara 16 tahun–65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungan akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/60/65/70/75/80/85 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

8) PRU *early stage spouse payor syariah*

Asuransi Tambahan **PRU** *early stage spouse payor syariah* tersedia dalam mata uang Rupiah. Prudential akan meneruskan Pembayaran Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada) apabila Peserta Tambahan Yang Diasuransikan (suami/istri dari Peserta Yang Diasuransikan) menderita salah satu dari 112 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggungan kondisi kritis pada Polis) yang terbagi dalam 3 stadium (awal, menengah dan akhir), atau mengalami Cacat Total dan Tetap sebelum berusia 70 tahun, atau meninggal dunia, selama periode tertentu untuk masa pertanggungan yang dipilih. Klaim dapat dilakukan tanpa harus menunggu kondisi tersebut berkembang mencapai stadium lebih lanjut (*advanced stage*). Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU** *early stage spouse payor syariah*, Peserta Tambahan Yang Diasuransikan harus berusia antara 20 tahun–65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungan akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/60/65/70/75/80/85 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

9) PRU *early stage parent payor syariah*

Asuransi Tambahan **PRU** *early stage parent payor syariah* tersedia dalam mata uang Rupiah. Prudential akan meneruskan pembayaran Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada) apabila ayah dan/atau ibu dari Peserta Yang Diasuransikan menderita salah satu dari 112 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggungan kondisi kritis pada Polis) yang terbagi dalam 3 stadium (awal, menengah dan akhir), atau mengalami Cacat Total dan Tetap sebelum berusia 70 tahun, atau meninggal dunia, selama periode tertentu untuk masa pertanggungan yang dipilih. Klaim dapat dilakukan tanpa harus menunggu kondisi tersebut berkembang mencapai stadium lebih lanjut (*advanced stage*). Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU** *early stage parent payor syariah*, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia 1 hari-15 tahun (ulang tahun berikutnya) dan Peserta Tambahan Yang Diasuransikan harus berusia antara 20 tahun-65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungan akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 18 atau 25 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

Hal yang dapat menyebabkan Klaim **PRU** *payor syariah 33*, **PRU** *waiver syariah 33*, **PRU** *spouse waiver syariah 33*, **PRU** *spouse payor syariah 33*, **PRU** *parent payor syariah 33*, **PRU** *edu protection syariah*, **PRU** *early stage payor syariah*, **PRU** *early stage spouse payor syariah*, dan **PRU** *early stage parent payor syariah*

menjadi tidak dibayarkan di antaranya adalah sebagai berikut:

Untuk Kondisi Kritis:

- Kondisi kritis yang terjadi dalam 90 hari pertama sejak Asuransi Tambahan mulai berlaku atau dipulihkan
- Kondisi Kritis yang telah ada sebelum Asuransi Tambahan mulai berlaku atau Polis dipulihkan (mana yang lebih dahulu)
- Cacat bawaan
- HIV/AIDS

Untuk Meninggal Dunia atau Cacat Total dan Tetap*:

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan yang terjadi 12 bulan sejak Polis berlaku atau terakhir dipulihkan (mana yang lebih dahulu) ATAU
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis ATAU
- Tindak kejahatan percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, dan peraturan perundang-undangan ATAU
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan

*khusus untuk Manfaat Asuransi **PRU** *spouse waiver syariah 33*, **PRU** *spouse payor syariah 33*, **PRU** *parent payor syariah 33*, **PRU** *edu protection syariah*, **PRU** *early stage spouse payor syariah*, dan **PRU** *early stage parent payor syariah*

memberikan manfaat tambahan apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena Kecelakaan, menjalani Rawat Jalan Darurat (hanya untuk Kecelakaan), mengalami Luka Bakar, dan mengalami Patah Tulang Kompleks. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU** *personal accident death plus syariah*, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia 1 hari – 65 tahun (ulang tahun berikutnya) di mana pertanggunggaan akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/60/65/70 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

3) **PRU** *personal accident death & disablement syariah*

Asuransi Tambahan **PRU** *personal accident death & disablement syariah* yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan manfaat tambahan apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia atau mengalami Cacat Tetap akibat kecelakaan. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU** *personal accident death & disablement syariah*, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia 1 hari – 65 tahun (ulang tahun berikutnya) di mana pertanggunggaan akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/60/65/70 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

4) **PRU** *personal accident death & disablement plus syariah*

Asuransi Tambahan **PRU** *personal accident death & disablement plus syariah* yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan manfaat tambahan apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena Kecelakaan, menjalani Rawat Jalan Darurat (hanya untuk Kecelakaan), mengalami Luka Bakar, mengalami Patah Tulang Kompleks dan mengalami Cacat Tetap. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU** *personal accident death & disablement plus syariah*, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia 1 hari – 65 tahun (ulang tahun berikutnya) di mana pertanggunggaan akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/60/65/70 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

Hal yang dapat menyebabkan Klaim **PRU** *personal accident death syariah*, **PRU** *personal accident death plus syariah*, **PRU** *personal accident death & disablement syariah*, dan **PRU** *personal accident*

death & disablement plus syariah menjadi tidak dibayarkan di antaranya adalah sebagai berikut:

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan ATAU
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis ATAU
- Tindak kejahatan percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, dan peraturan perundang-undangan ATAU
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan

Catatan Penting

Ringkasan Informasi Produk Asuransi Tambahan ini harus disampaikan bersamaan dengan Ringkasan Informasi Produk **PRU** *link syariah assurance account*.

- Ringkasan Informasi Produk Asuransi Tambahan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi Tambahan dan bukan merupakan bagian dari Polis. Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan.
- PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk Asuransi Tambahan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ syariah termasuk formulir terkait akan menjadi dasar pertanggunggaan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ syariah dapat mengakibatkan Pengelola membatalkan pertanggunggaan.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang terdaftar dan diawasi OJK.
- Ilustrasi manfaat Asuransi Tambahan **PRU** *hospital & surgical cover plus syariah*, **PRU** *med cover syariah*, **PRU** *edu protection syariah*, **PRU** *crisis cover benefit plus syariah 61* dan **PRU** *prime healthcare syariah* dapat dilihat pada masing-masing brosur.
- Kami tidak menjanjikan besaran Biaya Asuransi maupun kontribusi untuk masa yang akan datang. Apabila terjadi kenaikan Biaya Asuransi maupun kontribusi, maka Kami dapat meminta Anda untuk menaikkan Kontribusi Berkala dan/atau

PRU *personal accident death syariah*, **PRU** *personal accident death plus syariah*, **PRU** *personal accident death & disablement syariah*, dan **PRU** *personal accident death & disablement plus syariah*

1) **PRU** *personal accident death syariah*

Asuransi Tambahan **PRU** *personal accident death syariah* yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan manfaat tambahan apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat kecelakaan. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU** *personal accident death syariah*, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia 1 hari – 65 tahun (ulang tahun berikutnya) di mana pertanggunggaan akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/60/65/70 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

2) **PRU** *personal accident death plus syariah*

Asuransi Tambahan **PRU** *personal accident death plus syariah* yang tersedia dalam mata uang Rupiah

PRU *link syariah assurance account*

Kontribusi Top Up Berkala (jika diadakan) untuk menunjang keberlakuan Polis.

- Khusus untuk Asuransi Tambahan **PRU** *prime healthcare syariah*, Asuransi Tambahan **PRU** *prime healthcare syariah* akan tetap berlaku dalam 10 tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis Asuransi Dasar walaupun Nilai Tunai tidak cukup untuk membayar Biaya Asuransi, selama :
 - a. Kontribusi Berkala dan Kontribusi Top-up Berkala (jika ada) selalu dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa pembayaran;
 - b. Pemegang Polis tidak pernah memanfaatkan Fasilitas Cuti Premi atau *Premium Holiday*
 - c. Pemegang Polis tidak pernah melakukan Penarikan (*Withdrawal*)
- Jika Nilai Tunai tidak cukup untuk membayar Biaya Asuransi **PRU** *prime healthcare syariah* maka Asuransi Tambahan **PRU** *prime healthcare syariah* akan berakhir (*lapsed*)
- Pemegang Polis dapat melakukan pemulihan untuk Asuransi Tambahan **PRU** *prime healthcare syariah* selama Polis Asuransi Dasar masih berlaku.
- Biaya dan tata cara pengajuan klaim dan asuransi melekat pada produk asuransi dasar **PRU** *link syariah assurance account*.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

- **Customer Line**

1500085

atau

(021) – 1500085 melalui telepon seluler

Website : www.prudential.co.id

Email : customer.idn@prudential.co.id

- **Berkunjung ke Customer Care Centre**

Prudential Tower

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910